



P U T U S A N
Nomor 232/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

E R M A W A T I, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Ceras Ujung Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. dalam hal ini diwakili Kuasanya: WISMAR HARIANTO, SH,MH & JONI ALIZON,SH,MH, Advokat pada Kantor Hukum "WISMAR RIAU" beralamat kantor di jalan Balam Ujung No.19 B RT.01 RW.07 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki- Kota Pekanbaru, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 64/SKK/2018/PN.Sak tanggal 03 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula TERGUGAT ,

L A W A N

HADI SUYANTO, 55 Tahun, Wiraswasta, Gg. Teratai Blok M – 43 Panam, Pekanbaru, dalam hal ini diwakili Kuasanya: WIRA GUNAWAN, SH. Advokat/ Penasihat Hukum dan ZAINAL ABIDIN, SH.MH. Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum WIRA GUNAWAN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim 005 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura sebagaimana Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 48/SKK/2018/PN.Sak tanggal 06 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 232/PEN.PDT/2018/PT PBR tentang penunjukan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993 dengan luas ± 12.450 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;
2. Bahwa adapun tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Amir Kujang dimana pada saat ini lokasi lahan berada di Jl. Ceras Ujung Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ;
3. Bahwa setelah dibeli dari Amir Kujang, dahulunya tanah milik Penggugat tersebut sempat Penggugat olah, namun karena kesibukan Penggugat tidak sempat lagi mengerjakan/ mengolah tanah tersebut;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat datang melihat tanah milik Penggugat tersebut, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dan diakui sebagai miliknya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaiannya dan menemui Amir Kujang dengan menyatakan benar tanah yang dijualnya kepada Penggugat adalah tanah miliknya bukan tanah Tergugat;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah tersebut sebagai miliknya dan menguasai tanah tersebut tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah lahan milik Penggugat selama dikuasai oleh Tergugat tersebut sedangkan Penggugat mempunyai dasar yang kuat serta otentik adalah wajar dan patut serta

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Materiel yang Penggugat taksir adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) :

8. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini memiliki bukti otentik yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993, maka beralasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara :
9. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan atau memenuhi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka adalah patut dan wajar serta beralasan hukum apabila Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan sekaligus;
10. Bahwa Gugatan dalam perkara ini didasari oleh bukti otentik dan kuat serta diyakini akan kebenarannya, untuk itu beralasan hukum kiranya dimohonkan supaya dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Tergugat:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang kami kemukakan diatas, mohon kiranya Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memanggil Kami para pihak dan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat HakMilik Nomor : 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993 dengan luas \pm 12.450 M2 adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui dan menguasai lahan milik Penggugat tanpa Izin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan tunai ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan adalah sah dan berharga ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara :

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor 8/PDT.G/2018/PN Sak tertanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Mediator bahwa mediasi antara para pihak dalam perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan kesimpulan mediasi telah gagal mencapai perdamaian dan para pihak meminta agar perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Mei 2018, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan perbaikan surat gugatan pada surat gugatannya semula, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita angka 1 ditambahkan batas-batas sempadannya sehingga dengan perbaikan ini kalimatnya menjadi:

“ Bahwa Penggugat memiliki Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993 dengan luas ±12.450 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, yaitu:

- Utara berbatas dengan Jalan 100 Meter

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan Bakar 100 Meter
- Barat berbatas dengan Amir 124,5 Meter
- Timur berbatas dengan Jalan/Kuburan cina 124,5 Meter

2. Bahwa dalam Posita angka 9 kalimat “secara tanggung renteng” dihilangkan, sehingga dengan perbaikan ini lengkapnya menjadi:

“ Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan atau memenuhi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka adalah patut dan wajar serta beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan sekaligus”;

3. Bahwa untuk Petitum angka 3 ditambahkan batas-batas sempadannya, sehingga setelah perbaikan untuk lengkapnya kalimat tersebut menjadi:---“Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993 dengan luas \pm 12.450 M2 dan batas- batasnya:

- Utara berbatas dengan Jalan 100 Meter
- Selatan berbatas dengan Bakar 100 Meter
- Barat berbatas dengan Amir 124,5 Meter
- Timur berbatas dengan Jalan/Kuburan cina 124,5 Meter

adalah sah milik Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Tanggapan atas dalil gugatan angka ke 1, angka ke 2, angka ke 3, angka ke 4 dan angka ke 5;

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993 dengan luas \pm 12.450 M2 yang mana tanah tersebut diperoleh dari jual beli dari Amir Kujang dan lokasinya



berada di jalan Ceras Ujung Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ;-

- a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan terhadap tanah yang dimilikinya diperoleh dari jual beli dengan Amir Kujang. Dalil dari Penggugat ini secara hukum adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dengan tegas menjelaskan kapan dilaksanakannya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Amir Kujang dan berapa harga penjualannya serta legalitas dari jual beli itu (surat jual belinya) ;
- b. Bahwa sesuai dengan dalil dalam perbaikan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tertanggal 15 Mei 2018, Penggugat mendalilkan bahwa adapun batas-batas sempadan dari tanah sebagaimana yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkalis tanggal 10 April 1993 adalah:

- Utara berbatasan dengan jalan	100 Meter
- Selatan berbatasan dengan Bakar	100 Meter
- Barat berbatasan dengan Amir	124,5 Meter
- Timur berbatasan dengan Jalan/Kuburan Cina	124,5 Meter

Bahwa terhadap tanah yang dimiliki oleh Tergugat dalam perkara a quo, semenjak tanah dimaksud diolah oleh orang tua kandung Tergugat yang bernama AH HAD yang diperoleh berdasarkan tebang tebas/membuka lahan sebagaimana yang dibuat oleh Penghulu Kampung Tualang diatas kertas segel Rp.25 pada tanggal 14 September 1969, hingga sampai saat ini tidak pernah ada orang-orang yang bernama Amir dan Bakar yang bersempadanan dengan tanah milik Tergugat dan/atau yang memiliki hak atas tanah diatas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dimaksud ;

- c. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebelumnya Penggugat bersama-sama Amir Kujang pada tanggal 7 Desember 2016 telah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dalam perkara a quo terhadap diri Tergugat, selaku Tergugat - I di Pengadilan Negeri Siak dengan register perkara nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Siak tertanggal 7 Desember 2018 ;
- d. Bahwa adapun inti dari gugatan dimaksud Amir Kujang mendalilkan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat (obyek sengketanya sama dengan gugatan dalam perkara a quo) adalah milik Amir Kujang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa atas gugatan dimaksud dan/atau gugatan dalam perkara dengan register perkara nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Siak tertanggal 7 Desember 2018 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Nomor : 37/Pdt-G/2016/PN Siak tanggal 12 September 2017 dengan amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat – I untuk sebahagaian ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.016.000,- (tujuh juta enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa dalam perkara a quo dibelinya dari Amir Kujang dan Amir Kujang sampai saat ini masih belum jelas status kepemilikan tanahnya dengan Tergugat, maka secara hukum terlebih dahulu haruslah ada kepastian hukum antara Amir Kujang dengan Tergugat dan setelah itu barulah tepat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada diri Tergugat ;

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari gugatan perkara perdata dengan register perkara nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Siak tertanggal 7 Desember 2018 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Nomor : 37/Pdt-G/2016/PN Siak tanggal 12 September 2017, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas + 12.450 M2 diperolehnya berdasarkan pembelian/jual beli dari Amir Kujang, dimana dasar kepemilikan dari Amir Kujang adalah Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 54/SKPT/2007/04/1995 tanggal 01 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis dan dari jual beli tersebut oleh Penggugat surat kepemilikannya telah ditingkatkan sebagaimana yang tertuang didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkalis tanggal 10 April 1993 ;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ini secara hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dimana berdasarkan dalil yang pernah sampaikan oleh Amir Kujang, menyatakan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Amir Kujang telah melakukan jual beli atas sebidang tanah kepada Penggugat didasari atas alas hak berupa **Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 54/SKPT/2007/04/1995 tanggal 01 Januari 1995**, sedangkan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Amir Kujang telah diterbitkan bukti kepemilikannya berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkalis tanggal 10 April 1993** ;--

Berkenaan dengan fakta hukum diatas, kalau diperhatikan lebih seksama lagi dari kedua bukti kepemilikan tanah dimaksud tidak terdapat korelasi hukumnya sehingga menimbulkan cacat hukum, hal mana tidaklah mungkin bisa terbit dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkalis tanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat dari pada dikeluarkannya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 54/SKPT/2007/04/1995 tanggal 01 Januari 1995, atas nama Amir Kujang, padahal asal usul tanah yang katanya milik Penggugat diperoleh dari jual beli dari Amir Kujang, sehingga dengan demikian dalil dari Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum ;

3. Tanggapan atas dalil gugatan angka ke 6

a. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah milik Penggugat, sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatan tertanggal 5 Maret 2018 ;

b. Bahwa terhadap tanah dikuasai dan/atau dimiliki Tergugat dalam perkara a quo adalah tanah yang diperoleh Tergugat dari almarhum orang tua Tergugat yang bernama AH HAD berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Kebun yang dibuat diatas kertas segel Rp. 25, pada tanggal 07 Juli 1989, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Hutan134 depa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Djahat .. 214 depa
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djusuh..... 210 depa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T.Omping.....206 depa

Yang dahulunya termasuk didalam wilayah Kampung/Desa Tualang/Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis dan sesuai dengan perkembangan Provinsi Riau saat ini terletak dijalan Ceras II RT.001 RW.003 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Ceras II..... 224 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Joni Bin Mahyudin/
Anwar...321 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Cimpo 261 Meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Ceras II/Kuburan
Cina...241 Meter
- c. Bahwa terhadap tanah yang diberikan oleh orang tua kandung Tergugat yang bernama AH HAD diperolehnya berdasarkan tebang tebas/membuka lahan sebagaimana yang dibuat oleh Penghulu Kampung Tualang diatas kertas segel Rp.25 pada tanggal 14 September 1969, dengan ukuran Panjangnya 174 depa dan lebarnya 258 depa, dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutan Lepas.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djusuh.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T.Omping
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Djahat.
- d. Bahwa semenjak Tergugat berusia 2 tahun, Tergugat bersama orang tua (AH HAD) telah bertempat tinggal dit tanah terperkara dalam perkara a quo dan orang tua Tergugat mengolah tanah dimaksud guna memenuhi keperluan hidupnya dan pada tahun 1990 orang tua Tergugat (AH HAD) meninggal dunia ;
- e. Bahwa semenjak orang tua Tergugat (AH HAD) mengolah tanah terperkara dalam perkara a quo sampai akhir hayatnya tidak ada satu orang pun yang keberatan dan/atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tanah tersebut, termasuk Amir Kujang dan Peggugat ;
- f. Bahwa setelah orang tua Tergugat (AH HAD) meninggal dunia, selaku anak yang telah diberikan hak untuk mengelolanya maka Tergugat telah melakukan pemeliharaan dan mengelolanya guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari Tergugat, dan selama tanah tersebut dikelola juga tidak ada orang yang merasa dirugikan/pihak-pihak yang berkeberatan termasuk Amir Kujang dan Peggugat dan keberatan baru ada sekitar tahun 2012, dimana anak kandung Amir Kujang yang bernama M.RIDWAN melakukan aktifitas penggalian pasir diatas tanah milik Tergugat/tanah terperkara dalam perkara a quo, atas tindakan dari anak kandung Amir Kujang tersebut, selaku pemilik yang sah adalah patut dan pantas menurut hukum bagi Tergugat melakukan peneguran agar anak



Amir Kujang melakukan penghentian atas perbuatan penggalian pasir dimaksud, akan tetapi anak Amir Kujang tidak mengindahkannya dengan dalil terhadap tanah terperkara dalam perkara a quo adalah milik orang tuanya ;

g. Bahwa terhadap tanah yang diperoleh Tergugat dari almarhum orang tua Tergugat yang bernama AH HAD dengan luas + 68.397 M2 (*enam puluh delapan tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Kebun yang dibuat diatas kertas segel Rp. 25, pada tanggal 07 Juli 1989, oleh karenanya adalah patut dan pantas menurut hukum bagi Tergugat untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah dimaksud, termasuk didalamnya melakukan penjualan dalam bentuk kaplingan tanah kepada pihak manapun juga dan atau dalam bentuk pelepasan hak lainnya ;

h. Bahwa terhadap tanah dimaksud Tergugat telah dilakukan penjualan dengan bentuk kaplingan sebanyak 54 Kapling, termasuk dan diatas tanah kaplingan tersebut oleh pemiliknya telah ada yang mendirikan rumah tempat tinggal dan ada juga diantara pemilik kaplingan itu yang tanahnya diolah untuk bercocok tanam saja ;

4. Tanggapan atas dalil gugatan angka ke 7.

Bahwa oleh karena tanah yang terperkara dalam perkara a quo merupakan hak milik dari Tergugat, maka tidaklah beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terlebih lagi untuk melakukan penuntutan ganti kerugian materil yang tidak jelas dasar perhitungannya secara hukum ;

5. Tanggapan atas dalil gugatan angka ke 8, angka ke 9 dan angka ke 10

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka adalah patut dan pantas menurut hukum terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek tanah terperkara dalam perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan/atau ditolak dan menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Mei 2018 dan atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 04 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga dengan luas \pm 12.450 M2 dan batas- batasnya:
 - Utara berbatas dengan Jalan..... 100 Meter;
 - Selatan berbatas dengan Bakar..... 100 Meter;
 - Barat berbatas dengan Amir..... 124,5 Meter;
 - Timur berbatas dengan Jalan/Kuburan cina.....124,5 Meter;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga dengan luas \pm 12.450 M2 adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.666.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak. tanggal 17 Oktober 2018 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa guna melengkapi permohonan bandingnya tersebut, pembanding / Tergugat telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak yang diperbuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut, kuasa Terbanding/Penggugat telah mengirimkan Kontra Memori Bandingnya, yang diterima di Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 30 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat Banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada :

1. Kuasa Terbanding/Penggugat, pada tanggal 7 Nopember 2018 ;
2. Kuasa Pembanding/Tergugat, melalui surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.U13/2552/HK.02/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak, tanggal 4 Oktober 2018, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding/Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat banding tidak ada menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada pokoknya segala sesuatu yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding, Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 , oleh kami **H. Zaherwan Lesmana, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **N.Betty Aritonang, SH.MH** dan **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 MARET 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Efrizal, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

N.Betty Aritonang, SH.MH

H. Zaherwan Lesmana, SH

Dr. Barita Lumban Gaol, SH.MH.

Panitera Pengganti

E f r i z a l, SH.

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 232/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Banding :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Administrasi BandingRp. 139.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

